



PENJELASAN MATA ACARA RAPAT



MATA ACARA PERTAMA DAN KEDUA *FIRST AND SECOND AGENDA*

1. Persetujuan atas Rencana Pemecahan Saham Perseroan (Stock Split)

Approval of the Company's Proposed Stock Split.

2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Stock Split

Approval of Amendment to the Company's Articles of Association in relation with the Stock Split

Bahwa, Perseroan mengusulkan pelaksanaan Stock Split dengan tujuan sebagai berikut:

The Company proposes to implement a Stock Split with the following objectives:

01

Perseroan bermaksud untuk memenuhi ketentuan free float sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Salah satu langkah yang dikaji paling efisien bagi para pemegang saham adalah dengan melakukan Stock Split.

The Company intends to comply with the free float provisions as intended in Indonesian Stock Exchange Regulation No. Kep-00101/BEI/12-2021 Regarding Amendments to Regulation Number I-A concerning the Listing of Shares and Equity Securities Other than Shares Issued by Listed Companies. One of the most efficient steps for the shareholders is to carry out a Stock Split.

02

Stock Split ini diharapkan akan meningkatkan jumlah investor yang dapat melakukan transaksi atas saham Perseroan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Stock Split akan menyebabkan harga saham menjadi lebih terjangkau bagi investor perorangan.

This Stock Split is expected to increase the number of investors who can carry out transactions on the Company's shares. This is because the implementation of the Stock Split will cause share prices to become more affordable for individual investors.

03

Dengan bertambahnya jumlah lembar saham Perseroan setelah Stock Split, diharapkan akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan, sehingga perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan lebih aktif.

By increasing the number of shares of the Company after the Stock Split, it is hoped that it will increase the trading liquidity of the Company's shares, so that trading of the Company's shares on the Indonesian Stock Exchange will be more active.

- Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Perseroan mengusulkan pelaksanaan *Stock Split* dengan rasio 1 (satu) saham lama menjadi 10 (sepuluh) saham baru atau rasio 1:10 (satu banding sepuluh).
Taking these matters into consideration, the Company proposes to implement a Stock Split with a ratio of 1 (one) existing share to 10 (ten) new shares or a ratio of 1:10 (one to ten).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan OJK No. 15 Tahun 2022"), Perseroan wajib untuk memperoleh persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana Stock Split.
Based on the provisions of Article 3 of Financial Services Authority Regulation no. 15/POJK.04/2022 concerning Stock Splits and Stock Mergers by Public Companies (hereinafter referred to as "OJK Regulation No. 15 of 2022"), the Company is required to obtain approval through the General Meeting of Shareholders to approve the Stock Split plan.
- Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Stock Split, Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. S-09014/BEI.PP2/10-2023 tanggal 18 Oktober 2023
In connection with the plan to implement the Stock Split, the Company has obtained approval in principle from the Indonesian Stock Exchange through Letter No. S-09014/BEI.PP2/10-2023 dated 18 October 2023

- *Stock Split* akan dilaksanakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui rencana Stock Split tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan OJK No. 15 Tahun 2022. Perseroan selanjutnya akan mengumumkan jadwal pelaksanaan Stock Split setelah dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan OJK No. 15 Tahun 2022 serta ketentuan mengenai pencatatan saham tambahan pada Bursa Efek Indonesia.

Stock Split will be carried out no later than 30 (thirty) days after the General Meeting of Shareholders approves the Stock Split plan, as regulated in Article 22 of OJK Regulation No. 15 of 2022. The Company will then announce the Stock Split implementation schedule after the provisions in OJK Regulation No. 15 of 2022 as well as provisions regarding the listing of additional shares on the Indonesian Stock Exchange.

- Sehubungan dengan pelaksanaan Stock Split, maka nilai nominal saham Perseroan akan berubah dan jumlah saham akan bertambah. Dengan rasio 1 (satu) saham lama menjadi 10 (sepuluh) saham, maka setiap 1 (satu) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham saat ini akan dipecah menjadi 10 (sepuluh) saham baru. Oleh karenanya, Perseroan akan melakukan penyesuaian pada Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham dan jumlah saham terkait rencana Stock Split Perseroan.

In connection with the implementation of the Stock Split, the nominal value of the Company's shares will change and the number of shares will increase. With a ratio of 1 (one) existing share to 10 (ten) shares, every 1 (one) share owned by the current Shareholder will be split into 10 (ten) new shares. Therefore, the Company will make adjustments to Article 4 of the Company's Articles of Associations in connection with changes in the nominal value of shares and the number of shares related to the Company's Stock Split plan.

- Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Perseroan mengusulkan pelaksanaan *Stock Split* dengan rasio 1 (satu) saham lama menjadi 10 (sepuluh) saham baru atau rasio 1:10 (satu banding sepuluh).
Taking these matters into consideration, the Company proposes to implement a Stock Split with a ratio of 1 (one) existing share to 10 (ten) new shares or a ratio of 1:10 (one to ten).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan OJK No. 15 Tahun 2022"), Perseroan wajib untuk memperoleh persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana Stock Split.
Based on the provisions of Article 3 of Financial Services Authority Regulation no. 15/POJK.04/2022 concerning Stock Splits and Stock Mergers by Public Companies (hereinafter referred to as "OJK Regulation No. 15 of 2022"), the Company is required to obtain approval through the General Meeting of Shareholders to approve the Stock Split plan.
- Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Stock Split, Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. S-09014/BEI.PP2/10-2023 tanggal 18 Oktober 2023
In connection with the plan to implement the Stock Split, the Company has obtained approval in principle from the Indonesian Stock Exchange through Letter No. S-09014/BEI.PP2/10-2023 dated 18 October 2023

RINGKASAN PERUBAHAN/*SUMMARY OF AMENDMENTS*

Pasal/ Article	Sebelum Perubahan/Before Amendment	Setelah Perubahan/After Amendment
4		Judul/<i>Title</i> Modal/<i>Capital</i>
Ayat 1	<p>Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah) terbagi atas 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp500,- (lima ratus rupiah).</p> <p><i>The authorized capital of this Company is IDR 120,000,000,000 (one hundred twenty billion rupiah) divided into 240,000,000 (two hundred and forty million) shares with each share having a nominal value of IDR 500 (five hundred rupiah).</i></p>	<p>Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah) terbagi atas 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus ratus juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh rupiah).</p> <p><i>The authorized capital of this Company is IDR 120,000,000,000 (one hundred twenty billion rupiah) divided into 2,400,000,000 (two billion four hundred million) shares with each share having a nominal value of IDR 50 (fifty rupiah).</i></p>
Ayat 2	<p>Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu sebanyak 101.538.000 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.769.000.000 (lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh) saham disebutkan.</p> <p><i>Of the authorized capital, 101,538,000 (one hundred and one million five hundred and thirty eight thousand) shares have been issued and fully paid up by the shareholders with a total nominal value of IDR 50,769,000,000 (fifty billion seven hundred and sixty nine million) shares are mentioned.</i></p>	<p>Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu sebanyak 1.015.380.000 (satu miliar lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.769.000.000 (lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh) saham disebutkan.</p> <p><i>Of the authorized capital, 1,015,380,000 (one billion fifteen million three hundred eighty thousand) shares have been issued and fully paid up by the shareholders with a total nominal value of IDR 50,769,000,000 (fifty billion seven hundred and sixty nine million) shares are mentioned.</i></p>



MATA ACARA KETIGA
THIRD AGENDA

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

Changes in the Composition of the Company's Board of Commissioners

Bahwa sejak tanggal dilakukannya pengumuman Rapat pada tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 yang merupakan 7 hari sebelum dilakukannya pemanggilan Rapat (Tanggal Terakhir Usulan Rapat), Perseroan hanya menerima 1 (satu) surat usulan tambahan Mata Acara Rapat yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku pemilik 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu) saham atau mewakili 13% (tiga belas) persen saham dari jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan.

That from the date of the announcement of the Meeting on 6 November 2023 until 14 November 2023 which is 7 days before the invitation to the Meeting (Last Date for Proposed Meeting), the Company only received one (1) letter of proposal for additional Meeting Agenda submitted by the Provincial Government South Sulawesi as the owner of 13,200,000 (thirteen million two hundred thousand) shares or representing 13% (thirteen) percent of the shares issued by the Company.

Usulan tambahan Mata Acara Rapat dimaksud, berkaitan dengan surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Zulham Arief, dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan.

The proposed additional agenda for the meeting is related to the resignation request letter from Mr. Zulham Arief, from his position as Commissioner of the Company.

Selanjutnya, terkait pengunduran diri Bapak Zulham Arief dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, maka Perseroan bermaksud untuk mengusulkan pengangkatan Bapak Muhammad Firda sebagai pengganti beliau. Usulan pengangkatan Bapak Muhammad Firda telah dibahas dan dikaji oleh Dewan Komisaris Perseroan pada rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Furthermore, regarding the resignation of Mr. Zulham Arief from his position as Commissioner of the Company, the Company intends to propose the appointment of Mr. Muhammad Firda as his replacement. The proposal for the appointment of Mr. Muhammad Firda has been discussed and reviewed by the Company's Board of Commissioners at the Board of Commissioners meeting in accordance with applicable statutory provisions.

Drs. MUHAMMAD FIRDA, M.Si

CALON KOMISARIS

60 Tahun, Warga Negara Indonesia



Berkarir selama lebih dari 30 tahun di Pemerintah, beliau merupakan profesional di bidang pengembangan daerah dan hortikultura. Karir beliau dimulai pada tahun 1990 sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Perjalanan karir beliau dilanjutkan dengan menjabat sebagai Kepala Biro Bina Perekonomian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Plt. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Pada tahun 2023, posisi terakhir yang diemban beliau adalah menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sulawesi Selatan.

Bapak Muhammad Firda memperoleh gelar Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara dari STIPK dan memperoleh gelar Magister di bidang Administrasi Publik dari Universitas Hasanuddin.

Menetapkan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk sisa masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 sebagai berikut:

Re-determine the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners for the remaining term of office starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026 as follows:

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	: Prof. Didik Junaedi Rachbini
Komisaris Independen	: Prof. Dr. Irawan Yusuf
Komisaris Independen	: DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS
Komisaris	: Drs. Theo L. Sambuaga
Komisaris	: Drs. Muhammad Firda, M.Si
Komisaris	: Maqbul Halim, S.Sos
Komisaris	: Dra. Hj. Kamsinah, MM

Direksi	
Presiden Direktur	: Ali Said, SE
Direktur	: Drs. Danang Kemayan Jati
Direktur	: Iqbal Farabi, SH., MH



CORPORATE SECRETARY
PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk
corporate.secretary@tanjungbunga.com
www.tanjungbunga.com